

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksistensi sektor perbankan berfungsi strategis dalam stabilitas serta ekspansi perekonomian nasional. Sebagai institusi intermediasi, dunia perbankan mengemban fungsi krusial dalam menghimpun dana masyarakat sekaligus mendistribusikannya kembali lewat fasilitas kredit demi menstimulasi sektor riil. Di Indonesia, perkembangan sektor ini terekam secara nyata melalui performa korporasi perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bursa saham berfungsi sebagai arena utama bagi para pelaku pasar guna mengukur kemampuan industri dalam menghadapi fluktuasi ekonomi makro, yang secara langsung berdampak pada valuasi perusahaan serta daya tarik instrumen investasi finansial.

Sebagai institusi kepercayaan yang menghimpun dana masyarakat, industri perbankan berkewajiban menghadirkan laporan keuangan yang berstandar kredibilitas serta transparansi maksimal. Khusus bagi korporasi perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, laporan finansial melampaui sekadar formalitas administratif, melainkan menjadi instrumen krusial bagi investor maupun regulator guna mengevaluasi tingkat kesehatan perusahaan. Pada titik inilah mutu pemeriksaan laporan keuangan mengambil posisi yang sangat menentukan. Pemeriksaan yang memiliki standar tinggi bertindak sebagai mekanisme tata kelola korporat guna menekan kesenjangan informasi, meminimalkan potensi rekayasa akuntansi, serta menjamin kepada publik bahwa data yang dipaparkan telah terbebas dari kesalahan material.

Namun di sisi lain, sepanjang rentang waktu 2021 hingga 2025, sektor perbankan di pasar modal tanah air dihadapkan pada fluktuasi ekonomi yang amat dinamis. Selepas fase pemulihan wabah global, institusi keuangan wajib menyesuaikan diri dengan dinamika kenaikan tingkat suku bunga kebijakan serta aturan pengetatan permodalan dari otoritas pengawas. Kompleksitas tersebut semakin mengemuka pada 2024 dan 2025 seiring rampungnya aturan pelonggaran restrukturisasi pinjaman dari Otoritas Jasa Keuangan. Kondisi ini secara langsung menguji ketahanan portofolio aset bank terhadap potensi pembengkakan kredit macet. Di tengah himpitan regulasi serta gejolak pasar yang intensif, pengelola entitas bisnis menjadi lebih rentan menempuh langkah-langkah pragmatis semacam rekayasa pelaporan laba, yang pada akhirnya memberi ujian tersendiri bagi independensi serta objektivitas akuntan publik dalam menjaga mutu pemeriksaan laporan keuangan.

Keputusan korporasi dalam melaksanakan rotasi Kantor Akuntan Publik (*auditor switching*) bertransformasi menjadi aspek yang fluktuatif sekaligus vital dalam mengarahkan mutu pemeriksaan. Dalam lingkup industri keuangan di pasar modal rentang 2021 sampai 2025, fenomena peralihan auditor sering kali memancing diskursus akademik. Mengacu pada kerangka *learning curve effect*, perpindahan penguji yang terlampau sering dikhawatirkan mampu menurunkan standar pemeriksaan. Kondisi tersebut dipicu oleh kebutuhan waktu penyesuaian yang tidak sebentar bagi akuntan anyar guna mendalami kerumitan tata kelola risiko, aktivitas digital berkapasitas besar, serta proyeksi penyisihan kerugian pembiayaan institusi finansial. Kendati demikian, dari sudut pandang mekanisme pengawasan, langkah ini dianggap esensial guna memutus ikatan psikologis di antara pihak pemeriksa dengan pengelola perusahaan demi merawat objektivitas. Realitas di bursa efek mengindikasikan

bahwa rotasi penguji kerap kali digerakkan oleh intensi pragmatis, semisal strategi menghindari pernyataan pendapat modifikasi tatkala entitas mengalami himpitan likuiditas selepas pencabutan stimulus otoritas tahun 2024, ataupun semata-mata mengejar efisiensi anggaran. Ambiguitas latar belakang di balik kebijakan perpindahan tersebut lah yang berdaya dorong melahirkan disparitas terhadap independensi serta kualitas laporan akhir pemeriksaan.

Sebagai elemen pengeluaran yang substansial, besaran honorarium audit merepresentasikan proporsi pengeralahan sumber daya serta tingkat kerumitan pelaksanaan evaluasi laporan keuangan. Dalam industri perbankan, relasi antara besaran imbalan jasa dan mutu pemeriksaan menghadirkan dimensi yang krusial sekaligus dilematis. Mengacu pada landasan *effort-extended theory*, nominal tarif yang besar semestinya berbanding lurus dengan ketepatan identifikasi kecurangan, sebab Kantor Akuntan Publik mampu mendelegasikan tenaga ahli yang lebih mumpuni serta mencurahkan durasi penugasan yang optimal guna menguji transaksi finansial digital berkapasitas besar. Namun, di tengah kurun waktu 2021 hingga 2025, dinamika korelasi tersebut menghadapi tantangan tersendiri. Kendati teori menuntut alokasi sumber daya yang memadai, tekanan efisiensi keuangan selepas krisis global justru mendorong kecenderungan negosiasi penurunan tarif jasa pengujian pada institusi perbankan berskala menengah ke bawah, sehingga memunculkan kekhawatiran melemahnya ketelitian prosedur substantif. Di sisi lain, konsentrasi penerimaan imbalan dari korporasi perbankan berskala raksasa (*Big Caps*) turut memicu kerentanan berupa ancaman independensi penguji akibat timbulnya ketergantungan finansial terhadap klien.

Pernyataan pendapat akuntan publik menempati posisi fundamental sebagai sinyal visual bagi masyarakat dalam mengevaluasi keandalan laporan keuangan. Pada industri perbankan yang membawa tingkat kerentanan sistemik tinggi, varian opini yang dikeluarkan oleh pemeriksa independen berasosiasi secara langsung dengan mutu pemeriksaan itu sendiri. Akuntan profesional yang menjunjung tinggi objektivitas dituntut untuk bersikap netral, termasuk tatkala harus menetapkan pernyataan modifikasi ataupun paragraf penekanan atas kelangsungan usaha entitas manakala terdeteksi gejala instabilitas finansial pada bank bersangkutan. Namun demikian, sepanjang rentang waktu 2021 hingga 2025, mekanisme penerbitan opini tersebut berhadapan dengan kendala pelik menyusul berakhirnya kelonggaran restriksi kredit dari otoritas pengawas pada tahun 2024. Regulasi ini berisiko menyingkap eskalasi pembengkakan kredit bermasalah yang sebenarnya, sehingga memperbesar kecemasan korporasi perbankan terhadap potensi perolehan pernyataan non-wajar yang sanggup merusak citra perdagangan di bursa. Tekanan psikologis dari pengelola perusahaan yang berupaya menolak opini modifikasi demi menjaga prestise kerap kali menguji keteguhan independensi pemeriksa. Tatkala akuntan publik gagal merawat sikap skeptis profesionalnya serta melonggarkan standar penilaian demi memuaskan ekspektasi klien, kondisi tersebut secara nyata mencerminkan adanya penurunan kualitas pemeriksaan yang signifikan.

Gelombang fluktuasi ekonomi pada rentang 2021 hingga 2025 turut mengerek probabilitas timbulnya instabilitas finansial (*financial distress*) bagi sebagian entitas perbankan, khususnya pada kategori skala kecil serta menengah. tatkala suatu lembaga dihadapkan pada sinyal kesulitan modal, pihak pengelola cenderung menekan akuntan independen agar menerbitkan pernyataan kelayakan wajar tanpa pengecualian demi mengamankan citra di mata publik. Sebaliknya, penguji tetap terikat regulasi untuk melampirkan catatan modifikasi atas kelangsungan usaha (*going concern*) manakala terendus kerentanan operasional. Benturan kepentingan semacam ini melahirkan dilema pelik, sebab

transparansi atas penurunan performa fiskal kerap kali direspons secara negatif oleh pelaku bursa.

Berdasarkan kompleksitas diatas, maka peneliti memfokuskan kajian empiris lebih mendalam melalui sebuah penelitian yang berjudul "**Pengaruh Auditor Switching, Audit Fee, Opini Audit, dan Financial Distress terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021 – 2025)**".

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Teori Pengaruh Auditor Switching terhadap Kualitas Audit

Temuan pengujian mengonfirmasi bahwa dinamika *auditor switching* gagal memberikan pengaruh terhadap kualitas audit laporan keuangan perbankan. Indikasi tersebut menyiratkan bahwa rotasi penguji yang berlangsung semata-mata dijalankan demi menaati ketentuan regulasi korporat, alih-alih bentuk intervensi manajemen demi mempengaruhi independensi pemeriksa. Standar objektivitas di antara penguji baru maupun lama dinilai setara, sebab seluruh entitas profesional tetap memegang teguh pakem aturan baku serta pengawasan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (Gulo & Syamsuri, 2025).

Auditor switching pada ranah perbankan terbukti tidak berkorelasi dengan kualitas audit. Fakta ini menegaskan bahwa langkah korporasi dalam merotasi akuntan eksternal murni berorientasi pada kepatuhan aturan berkala, alih-alih siasat manipulatif guna mereduksi objektivitas. Standarisasi baku yang diselaraskan bersama pengawasan ketat dari otoritas pengawas menjadi garansi bahwa penguji baru bakal senantiasa merawat standar kualitas serta tingkat ketelitian yang setara dengan entitas pendahulunya (Handayani & Angelina, 2024)

Rotasi akuntan eksternal terbukti tidak memberikan pengaruh berarti terhadap kualitas audit. Temuan tersebut menyiratkan bahwa pemindahan Kantor Akuntan Publik oleh korporasi perbankan di pasar modal digerakkan oleh niat menaati ketentuan hukum tata kelola, alih-alih strategi rekayasa manajerial guna meraup keuntungan sepihak. Berkat keberadaan standarisasi profesi yang seragam serta supervisi intensif dari otoritas pengawas, penguji pengganti dipastikan sanggup menghadirkan performa evaluasi fiskal yang setara tingkat kredibilitas serta objektivitasnya dengan pendahulunya (Immanuel & Lukman, 2022).

1.2.2 Teori Pengaruh Audit Fee terhadap Kualitas Audit

Audit Fee terbukti berkontribusi positif secara signifikan pada kualitas audit, yang menyiratkan bahwa kian tinggi tarif penugasan, kian terdorong pula standar kualitas yang dihasilkan. Konfirmasi empiris tersebut mengindikasikan bahwa kompensasi finansial yang memadai berfungsi sebagai katalisator krusial bagi Kantor Akuntan Publik guna menempatkan standar objektivitas sebagai prioritas utama dalam setiap keluaran evaluasi. (Resza et al., 2023).

Korelasi positif yang signifikan antara *Audit Fee* dan kualitas audit menyiratkan bahwa *audit fee* berbanding lurus dengan validitas opini akhir. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kantor Akuntan Publik menjadikan standar kualitas sebagai fokus utama yang ditopang oleh kecukupan alokasi finansial. Kenaikan biaya yang disesuaikan dengan tingkat kerumitan penugasan, profil risiko, skala korporasi klien, serta urgensi keahlian spesifik terbukti mampu memotivasi tim pemeriksa untuk bekerja secara mendalam. Imbasnya, optimalisasi penerapan

kaidah profesional tersebut sanggup menekan probabilitas kegagalan evaluasi serta melahirkan laporan fiskal yang kredibel. (Hamdana et al., 2023).

1.2.3 Teori Pengaruh Opini Audit terhadap Kualitas Audit

Opini audit secara negative berdampak dengan kualitas audit. Indikasi ini memperlihatkan adanya suatu situasi manakala kemunculan opini modifikasi ataupun kategori non-Wajar Tanpa Pengecualian dari pihak pemeriksa justru memicu tren pelemahan pada tingkat kualitas maupun efektivitas penugasan evaluasi keuangan yang disajikan. (Alladeta & Afifi, 2025).

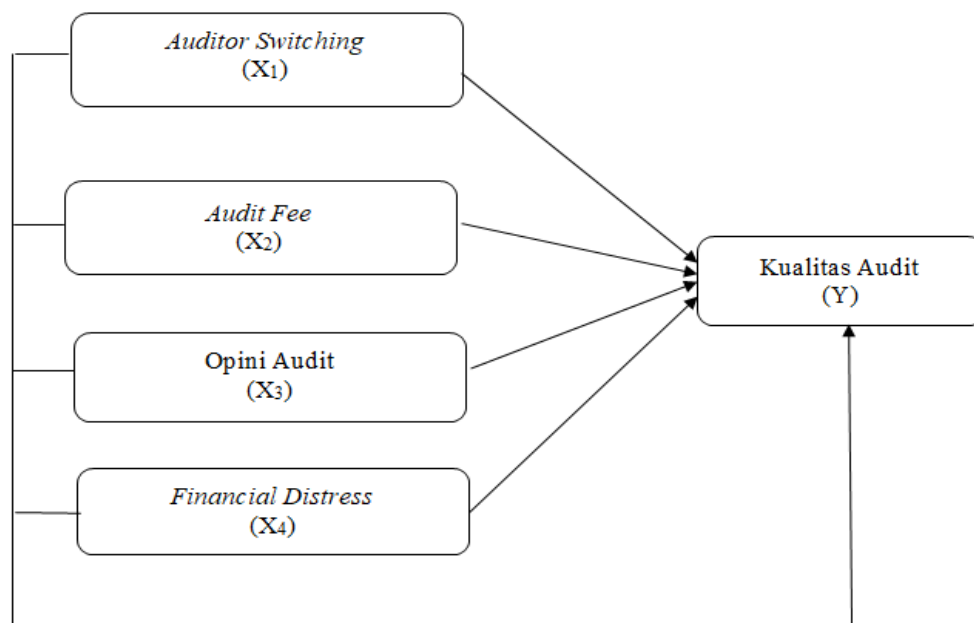
Dampak negatif yang signifikan dari faktor pernyataan penguji terhadap mutu pemeriksaan mengindikasikan sebuah fenomena tersendiri. Dari temuan tersebut dapat ditarik benang merah bahwa kian jauh variasi opini yang diterbitkan dari kategori wajar tanpa pengecualian seperti pernyataan bersyarat ataupun catatan kelangsungan usaha kian merosot pula persepsi terhadap tingkat keandalan evaluasi pembukuan fiskal. (Lestari et al., 2024).

1.2.4 Teori Pengaruh *Financial Distress* terhadap Kualitas Audit

Dampak negatif yang signifikan dari variabel *financial distress* terhadap kualitas audit mengindikasikan suatu korelasi manakala kemerosotan kesehatan finansial entitas memicu kecenderungan melemahnya efektivitas serta objektivitas dari laporan akhir evaluasi. (Hidayat et al., 2024).

Adanya dampak negatif serta signifikan dari *financial distress* kepada kualitas audit mengonfirmasi. Perbankan menghadapi tekanan likuiditas yang semakin berat, keluaran evaluasi pembukuan yang dihasilkan cenderung mengalami penurunan kualitas. (Surbakti & Pohan, 2024).

1.3. Kerangka Konseptual



Gambar 1.1. Kerangka konseptual

1.4. Hipotesis Penelitian

Perumusan hipotesis diajukan untuk riset ini ialah:

H₁: *Auditor switching* secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit.

H₂: *Audit fee* secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit.

H₃: Opini Audit secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit.

H₄: *Financial distress* secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit.

H₅: *auditor switching*, *audit fee*, opini audit dan *financial distress* secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit.